

# KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PIDANA OLEH ANKUM DALAM PERADILAN MILITER

Nico Oviten<sup>1</sup>, Prija Djatmika<sup>2</sup>, Nurini Aprilianda<sup>3</sup>.

Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

---

## ABSTRAK

Penulisan jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana yang dibuat oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam persidangan militer. Hal ini dilatarbelakangi dengan munculnya Surat Permohonan Keringanan Pidana oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA) dalam beberapa perkara di persidangan militer. Beberapa perkara tersebut yaitu: *Pertama*, perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Berkas Perkara POM-401/A/IDIK-09/X/2009 dan *Kedua*, perkara tindak pidana perampasan, penaniayaan, dan penghinaan dengan Berkas Perkara Nomor: BP-08/A-08/VII/2012.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis dan mengkritisi kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa Hakim Militer menafsirkan Surat Permohonan Keringanan Pidana termasuk salah satu surat lain yang hanya masuk dalam ranah *disparitas* hukuman.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah penghapusan keberadaan Surat Permohonan Keringanan pada ranah peradilan. Putusan hakim harus mewujudkan suatu putusan hukum, bukan putusan politis, mewujudkan tujuan hukum.

(Kata kunci: kedudukan hukum, Surat Permohonan Keringanan Pidana, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), dan Peradilan Militer).

## ABSTRAC

This Journal writing about the position of Application Criminal Waivers made by Bosses Punish The Entitled (Ankum in Bahasa) in a military court. It is motivated by the emergence of Application Criminal Waivers made by Bosses Punish The Entitled (Ankum in Bahasa) based on the Decree of the Case Submission (SKEPERA in Bahasa) in some cases in a military court. Some of the case: *First*, the case of crime of domestic violence with POM-401/A/IDIK-09/X/2009 Case Files and *Second*, criminal case robbery, assault, and humiliation to File Case Number: BP-08/A-08/VII/2012.

The purpose of this research was to analyze and criticize the legal position in the Application Criminal Waivers. Based on the result of research, obtained answers that

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Dosen Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

judges interpretation Military Application for Criminal Waivers including one other letter, and only in the realm of sentence disparity.

The recommendation in this research is the elimination of the existence the Application Criminal Waivers in the realm of justice. Judge's decision must realize a legal decision, not a political decision, realize the purpose of the law.

**Key Words:**

The position of law, Application Criminal Waivers, Bosses Punish The Entitled (Ankum in Bahasa), Military Justice.

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, hal inilah yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).<sup>5</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, memiliki TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (ranah militer). Prajurit profesional memiliki ciri-ciri dasar yaitu, keahlian, tanggungjawab pada masyarakat atau negara, korporatisme, dan ideologi.<sup>6</sup> Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara.<sup>7</sup> Tetapi prajurit saat ini perlu memiliki kecakapan-kecakapan manajemen modern dan strategi.<sup>8</sup> Seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia)

---

<sup>4</sup> Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.62.

<sup>5</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.15.

<sup>7</sup> Sianturi (I), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm.2.

<sup>8</sup> Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm.3.

telah dibekali pola berpikir dan bertindak praktis untuk terjaminnya hak, kewenangan dan kewajiban yang serasi antar individu dan masyarakat sebagaimana yang dimaknakan oleh falsafah Pancasila.

Seorang Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) terikat oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI dan peraturan lainnya. Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang melakukan suatu pelanggaran akan diselesaikan dengan menggunakan Hukum Disiplin Militer. Sedangkan prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang melakukan tindak pidana akan diproses menggunakan Hukum Pidana Militer. Hukum Militer Indonesia merupakan bagian dan merupakan satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Landasan Hukum Militer Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Doktrin-doktrin militer dan sejarah TNI.<sup>9</sup> Peraturan yang bersifat khusus dan yang berlaku bagi anggota militer disebut Hukum Militer.

Hukum Militer sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Tata Negara Militer, Hukum Administrasi Negara Militer, Hukum Humaniter. Dalam kaitan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan kajian penelitian ialah Hukum Pidana Militer serta Hukum Acara Pidana Militer. Sesuai dengan Pasal 1 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) bahwa hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang berlaku juga dalam aturan-aturan pidana umum, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukum acara bagi anggota militer disamping berlaku hukum acara pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana militer. Hukum Acara Pidana Militer adalah kumpulan peraturan yang mengatur caranya pelaku dapat dihukum.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seorang anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana akan disidik oleh Kesatuan tersangka, dalam hal ini yang berwenang adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur. Peradilan Militer merupakan badan peradilan yang mengadili prajurit militer yang melakukan tindak pidana dengan pangkat Kapten kebawah. Setelah penyidikan dirasa cukup, Penyidik menyerahkan perkara kepada

---

<sup>9</sup> Sianturi, *Op.cit.*, hlm.10.

<sup>10</sup> Faisal Salam (I), *Hukum Acara Pidana Militer*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm.31.

Oditur. Oditur meminta persetujuan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengenai kelanjutan perkara. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang untuk memutuskan perkara diselesaikan didalam Kesatuan atau diserahkan dalam konteks peradilan militer, jika dilanjutkan ke peradilan militer maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan SKEPERA (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk Oditur melanjutkan perkara ke pengadilan sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Fokus kajian penelitian ini adalah kedudukan hokum Surat Permohonan Keringanan Pidana oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam persidangan militer. Bentuk campur tangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam 2 (dua) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. *Pertama*, perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Berkas Perkara POM-401/A/IDIK-09/X/2009, Keputusan tentang Penyerahan Perkara (SKEPERA) Nomor: Kep/148/XII/2009, Surat Permohonan Keringanan Pidana Nomor: B/XII/2009, dan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/I/2010. *Kedua*, perkara tindak pidana perampasan, penganiayaan, dan penghinaan dengan Berkas Perkara Nomor: BP-08/A-08/VII/2012, Keputusan tentang Penyerahan Perkara (SKEPERA) Nomor: Kep/03/X/2012, Surat Permohonan Keringanan Pidana Nomor: B/I/2013 dan Putusan Pengadilan yang sedang dalam proses di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun permasalahan yang diajukan untuk mengeksplorasi fokus kajian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: Menganalisis dan mengkritisi kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah wawasan tentang proses penyelesaian perkara dalam lingkup militer dan kedudukan hokum Surat Permohonan Keringan Hukuman oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam ranah peradilan militer. Penulisan ini juga diharapkan memberi

pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang gambaran umum militer serta proses penyelesaian perkara dalam lingkup militer yang saat ini terkesan terdapat sekat antara masyarakat sipil dengan militer. Selain itu juga menambah wawasan tentang proses penyelesaian perkara dalam lingkup militer serta kejelasan kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer.

## **B.METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan obyek penelitian yaitu mengkaji masalah kedudukan surat permohonan keringanan pidana dalam peradilan militer, maka jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu mengkritisi kenyataan di lapangan/ faktual dengan menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang tepat. Yuridis (hukum dilihat sebagai *das sollen*), Empiris (hukum sebagai *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*. Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan kebenaran interview terkait fakta.<sup>11</sup>

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan SubGarnisun 0817/Gresik. Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi pertimbangan/pemikiran bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana dikeluarkan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum dalam proses persidangan di peradilan militer. Di wilayah Jawa Timur, anggota militer pangkat kapten kebawah yang melakukan tindak pidana, akan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sedangkan dipilihnya SubGarnisun 0817/Gresik sebagai kesatuan yang berhak melakukan Penyidikan, karena terdapat beberapa kasus tindak pidana oleh anggota militer yang disidangkan.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Data primer ini meliputi Berkas Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor: BP POM-401/A/IDIK-

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), hlm.14.

09/X/2009, dan Berkas Perkara tindak pidana perampasan, penganiayaan, dan penghinaan dengan nomor: BP-08/A-08/VII/2012, Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA), Surat Permohonan Keringan Pidana, dan Putusan Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Hakim Militer, serta dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di SubGarnisun 0817/Gresik. Untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat kota Malang serta *browsing* dari internet.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Fungsi wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara adalah kualitas pewawancara, kualitas narasumber, dan sifat dari masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Hakim Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Penasehat Hukum Militer Kesatuan pelaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu Wawancara Terarah (*directive interview*) dan Wawancara Tidak Terarah (*nondirective interview*).

Wawancara terarah adalah wawancara proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang memperhatikan rencana pelaksanaan wawancara, pengaturan daftar pertanyaan, memperhatikan karakteristik narasumber, dan membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa.<sup>13</sup> Sedangkan wawancara tidak terarah adalah wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm.25.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

terlebih dahulu Fungsi dari wawancara ini hanya untuk menambahkan pertanyaan tertentu atau pertanyaan tambahan.<sup>14</sup>

Teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, merupakan hasil penelitian dan pengolahan yang sudah tersedia bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>16</sup>

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam kajian tesis ini, yaitu semua pihak yang ada di Kesatuan Terdakwa, dan pihak-pihak yang berkompeten dalam persidangan di pengadilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan untuk sampel, pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampel*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ditetapkannya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dapat menjadi sampel.<sup>17</sup>

Adapun sampel pada tesis ini, dipilihlah 1 (satu) orang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) terbatas dalam Kesatuan SubGarnisun 0817/Gresik, 1(satu) orang Penyidik di Kesatuan SubGarnisun 0817/Gresik, 1(satu) orang Penasehat Hukum Militer dalam Kesatuan SubGarnisun 0817/Gresik, dan 2(dua) orang Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menangani 2(dua) perkara diatas.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.228.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.59.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.196.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti di lapangan dan dianalisis.<sup>18</sup> Setelah peneliti mendapatkan hasil wawancara atau jawaban dari narasumber atau responden yang terkait dengan kajaian penelitian ini, akan dilakukan suatu pendiskripsian terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian akan dianlisi dengan pemikiran mendalam didasari teori-teori hukum yang telah disebutkan pada kerangka teoritik.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dan tindak pidana kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenangnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan. Pasal 1 Keputusan Panglima TNI tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP/23/VIII/2005 menyebutkan bahwa Ankum terbagi 3 (tiga), yaitu: Ankum berwenang penuh, Ankum berwenang terbatas, dan Ankum berwenang sangat terbatas.

Ankum berwenang penuh adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin berupa teguran, penahanan ringan atau penahanan berat setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/23/VIII/2005 point b bahwa Ankum berwenang penuh adalah Komandan Batalyon atau yang setingkat ke atas. Ankum berwenang terbatas adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin berupa teguran, penahanan ringan atau penahanan berat kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya kecuali penahanan berat terhadap Perwira. Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/23/VIII/2005 point c menyebutkan Ankum berwenang terbatas adalah Danki BS atau Danki atau yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 251.



setingkat, yang berkedudukan terpisah, terpencil dan jauh dari Markas Kesatuan Induknya. Ankum berwenang sangat terbatas adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya. Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/23/VIII/2005 point d menyebutkan bahwa Ankum berwenang sangat terbatas adalah Komandan Peleton atau Danton atau yang setingkat, yang berkedudukan terpisah, terpencil, dan jauh dari Markas Kesatuan Induknya.

Dasar dari kehidupan militer adalah kewajiban taat bagi setiap bawahan untuk melaksanakan perintah dinas. Tanpa pemberian perintah dinas yang baik di satu pihak dan wajib taat di lain pihak, maka militer tidak lebih dari suatu kelompok liar berbahaya, terutama karena militer telah dipersenjatai oleh Negara.<sup>19</sup> Atasan dan bawahan harus berstatus militer, dalam Pasal 53 KUHPM adalah:<sup>20</sup> Dalam hal pangkat yang dijadikan tolak ukur: Lebih tinggi pangkatnya dari anggota militer yang lain; Jika terdapat kesamaan pangkat, ditentukan oleh kesatuan. Dalam hal khusus dimana pangkat tidak menjadi ukuran: Jika seseorang memangku suatu jabatan sebagai pemegang komando, dimana orang lain harus tunduk terhadap komando tersebut; Jika seseorang mengemban fungsi yang mengandung kekuasaan, dan orang lain harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut.

Seorang atasan mengenai sumber/dasar kewenangannya terdapat ajaran, yaitu:<sup>21</sup> Ajaran keabsahan hukum (*rechtmatigheidsleer*); Ajaran keabsahan berdasarkan perundang-undangan (*legaliteitsleer*); Ajaran keabsahan berdasarkan kewajiban (*plichtmatigheidsleer*); Ajaran keabsahan berdasarkan ajaran yang hendak dicapai (*doelmatigheidsleer*). Dalam satu kesatuan harus terjamin adanya hubungan antara pimpinan dari yang tertinggi kepada seluruh bawahannya sampai kepada yang terendah. Salah satu sarana untuk menjamin serasinya hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan serta implementasi dari “*Asas Komando*” adalah perintah dinas.<sup>22</sup> Perintah dinas dalam hukum pidana militer harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>23</sup> Materi perintah tersebut harus merupakan suatu

---

<sup>19</sup> Kolonel Chk S.R. Sianturi, *Tinjauan Perintah Dinas*, Buletin Hukum No.1 Tahunke-1, Departemen Pertahanan Keamanan Babinkum ABRI 1979.

<sup>20</sup> Faisal Salam (II), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm.247.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.248.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.244.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.246.

kehendak yang berhubungan dengan kepentingan militer; Atasan dan bawahan harus berstatus militer; Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangan untuk memberi perintah.

Dalam militer juga dikenal adanya *asas loyalitas* terhadap atasan. Asas tersebut termasuk dalam kajian bidang disiplin militer. Dalam militer juga dikenal adanya *asas loyalitas* terhadap atasan. Asas tersebut termasuk dalam kajian bidang disiplin militer. Hukum Disiplin Prajurit adalah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai sikap, penampilan dan tingkah laku seorang militer atau seseorang yang ditundukkan pada Hukum Disiplin Militer yang harus sesuai dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan serta kelayakan, ketertiban dan tata kehidupan militer yang terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman.<sup>24</sup> Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Jenis-jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit, yaitu *Pertama*, Pelanggaran Hukum Disiplin Murni, yaitu setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. *Kedua*, Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni, yaitu setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, jenis sanksi pelanggaran disiplin prajurit, yaitu : Teguran; Penahanan ringan paling lama 14(empat belas) hari; Penahanan berat paling lama 21(dua puluh satu) hari. Asas-asas dalam pembentukan Hukum Disiplin Prajurit, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Asas keseimbangan kepentingan militer dengan kepentingan umum;
- b. Asas loyalitas;

---

<sup>24</sup> Sianturi (I), *Hukum Pidana Militer*, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>25</sup> Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

- c. Asas Komandan bertanggungjawab penuh terhadap baik atau buruknya kesatuan yang dipimpinya;
- d. Asas pertanggungjawaban mutlak;
- e. Asas mendidik;
- f. Asas sederhana dan cepat.

Disiplin yang berarti ketatan mutlak lahir batin, tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab seorang anggota militer. Dalam kehidupan tentara, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh, taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.<sup>26</sup> Tiap bawahan wajib taat dan loyal terhadap atasan dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya, berdasarkan keinsyafan bahwa setiap perintah dan nasihat tersebut intuk kepentingan negara dan tentara.<sup>27</sup> Loyalitas bawahan terhadap atasan inilah yang dijadikan sebagai salah satu alasan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memberikan atau mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana saat persidangan, terlepas dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) menyetujui perkara diteruskan ke peradilan militer.<sup>28</sup>

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh anggota militer ialah bahwa peranan komandan yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahwa dalam kondisi tertentu lebih diutamakan daripada peranan para petugas penegak hukum.<sup>29</sup> Yurisdiksi badan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Hal ini terutama adalah akibat dari pembagian wilayah komando militer, dimana pemegang komando tersebut merupakan Atasan Yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara kepada peradilan militer.<sup>30</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum adalah: Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahan yang ada di

---

<sup>26</sup> Faisal Salam (III), *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.21.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) terbatas di SubGarnisun 0817/Gresik, Mayor Bambang Sutrisno, tentang Latarbelakang Atasan Yang Berhak Menghukum mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana, tanggal 19 Desember 2012.

<sup>29</sup> Faisal Salam(II), *Hukum Pidana Militer*, *Op.cit.*, hlm.45.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.46.

bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik; Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik; Menerima berkas berkas hasil penyidikan dari Penyidikan; Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Atasan Yang Berhak Menghukum sebagai Perwira Penyerah Perkara juga memiliki wewenang yang lain. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa wewenang Perwira Penyerah Perkara adalah: Memerintahkan Penyidik untuk melakukan Penyidikan; Memerintahkan dilakukannya upaya paksa; Memperpanjang penahanan; Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara; Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. Ketika anggotanya melakukan suatu tindak pidana, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara berhak memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan peradilan militer atau tidak.

Untuk memutuskan hal tersebut, muncul peran teori dan asas dalam militer. Teori Kewenangan digunakan sebagai teori dasar segala tindakan didasarkan oleh hukum, dimana dalam hukum pidana militer peran KUHPM dan perundangan militer lainnya digunakan. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>31</sup> Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Dalam hukum pidana militer peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan perundangan militer lainnya digunakan.

---

<sup>31</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>32</sup>

Terkait dengan kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa keberadaan dan wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 1 Keputusan Panglima TNI tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP/23/VIII/2005. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang penuh Peran Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara juga diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) tetap menginginkan anggotanya yang melakukan tindak pidana, bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan itu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA) sebagai persetujuan komandan agar perkara tindak pidana yang dilakukan anggota bawahannya dilanjutkan ke persidangan.<sup>33</sup> Tetapi ketika persidangan berlangsung, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana agar hakim dapat menjadikan surat ini sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Dalam penulisan ini, difokuskan pada kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam proses persidangan militer. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan 2 (dua) Teori, yaitu Teori Kekuasaan Kehakiman dan Teori Penjatuhan Putusan.

---

<sup>32</sup>Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1170.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) terbatas di SubGarnisun 0817/Gresik, Mayor Bambang Sutrisno dan Penasehat Hukum SubGarnisun 0817/Gresik, Kapten Eko Budi Susanto, SH, tentang Latarbelakang Atasan Yang Berhak Menghukum mengeluarkan Surat Permohonan Keringanan Pidana, tanggal 19 Desember 2012.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana, tidak seperti saat mengatur tentang Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Disinilah peran interpretasi atau penafsiran Hakim Militer muncul. Hakim Militer menafsirkan Surat Permohonan Keringanan Pidana adalah surat keterangan lain dengan menggunakan metode interpretasi subsumtif dan gramatikal, yaitu dengan melakukan penerapan suatu teks perundangan terhadap kasus yang sebelumnya setiap kata-kata dalam perundang-undangan ditafsirkan sesuai kaidah bahasa yang berlaku.<sup>34</sup> Hakim militer memiliki menafsirkan Surat Permohonan Keringanan Pidana sebagai surat lain masuk ranah *disparitas* keringanan pidana pada semua perkara pidana.<sup>35</sup>

Dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/I/2010 perkara tindak pidana Kejahatan dalam Rumah Tangga oleh anggota militer Lanud Abdulrachaman Saleh dan perkara tindak pidana perampasan, penaniayaan, dan penghinaan yang dilakukan oleh Anggota Garnisun golongan Bintara, tidak ditemukan Surat Permohonan Keringanan Pidana sebagai hal yang diperhatikan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa hal ini semakin menguatkan bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana hanya sebatas *disparitas* hukuman saja. Pada awal penelitian, penulisan ini memiliki argumen bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana merupakan cara politik Kesatuan untuk mempengaruhi putusan Hakim sehingga independensi kekuasaan kehakiman militer perlu dipertanyakan. Setelah dilakukan penelitian ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Hakim militer menjelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tetap tidak dapat diintervensi dalam bentuk apapun dan oleh hirarki jabatan apapun.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Letkol Weni Okianto, SH.,MH tentang Kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Militer, tanggal 13 Desember 2012

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Letkol Weni Okianto, SH.,MH tentang Kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Militer, tanggal 13 Desember 2012.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mayor Tri Achmad, SH.,MH tentang Kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Militer, tanggal 13 Desember 2012.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>37</sup> Sedangkan mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di persidangan.<sup>38</sup> Sehingga prinsip peradilan yang bebas dari intervensi tetap tegak berdiri dalam hukum acara pidana militer. Ketika perkara diserahkan ke peradilan militer, kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam bentuk apapun tidak berfungsi.

Surat Permohonan Keringanan Pidana adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari masing-masing pelaku. Surat Permohonan Keringanan Pidana memiliki substansi tentang riwayat hidup serta loyalitas Terdakwa kepada atasan dan Kesatuan, sehingga Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berinisiatif melakukan permohonan kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku selaku anggota Ankum. Ketika berbicara kedudukan hukum Surat Permohonan Keringanan Pidana, sudah tepat ketika surat ini diletakkan pada porsi *disparitas* keringanan pidana. Mengingat substansi dari Surat Permohonan Keringanan Pidana bukanlah mencerminkan adanya suatu pembuktian. Surat Permohonan Keringanan Pidana adalah tidak menjelaskan atau memberikan terang terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Pidana adalah setelah peristiwa tindak pidana terjadi (pada saat persidangan), bukan saat peristiwa terjadi.<sup>39</sup>

Setelah Putusan Hakim dijatuhkan kepada Terdakwa, maka status Terdakwa berubah menjadi Terpidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, seorang Terpidana yang masih menjadi anggota TNI, (perkaranya telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap), maka Oditur melaporkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dengan melampirkan putusan. Kemudian Oditur segera melaksanakan eksekusi kepada Terpidana selama tidak ada tugas atau kebijakan lain dinas yang mengharuskan Terpidana menyelesaikan tuganya. Selain Terpidana menjalani

---

<sup>37</sup> HMA Kuffal, *Op.cit.*, hlm.37.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.38.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mayor Tri Achmad, SH.,MH tentang Kedudukan Surat Permohonan Keringanan Pidana dalam Peradilan Militer terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Militer, tanggal 13 Desember 2012

hukuman sesuai dengan apa yang diputus, Terpidana juga mendapat sanksi administratif dari dinas Terpidana bernaung. Hal-hal penting yang berkaitan dengan sanksi administratif ialah proses pembuatan sanksi administratif, penjatuhan sanksi administratif, serta setelah selesai dilaksanakannya sanksi administratif. Penjatuhan pidana bagi seorang anggota TNI yang terlibat kasus pada dasarnya lebih merupakan suatu pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah Terpidana menjalani hukuman.<sup>40</sup> Seorang mantan Terpidana militer setelah menjalani pidana dan akan aktif dalam dinas harus menjadi militer yang baik dan berguna, baik dari hasil kesadaran diri sendiri atau “hasil pendidikan” di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Jika mantan Terpidana tersebut dalam kurun waktu yang berdekatan serta dalam tingkat kepangkatan yang sama melakukan kembali perbuatan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana secara berulang-ulang, hal tersebut dapat menjadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang telah ditentukan.<sup>41</sup> Dalam hal pemecatan diikuti dengan pencabutan hak untuk memasuki dinas kemiliteran. Seperti perkara yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti, setelah Terpidana mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka Terpidana mendapatkan sanksi administratif dari Kesatuannya dalam wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), dimana Terpidana menjalankan dinas. Sanksi administratif pada dasarnya dibuat untuk membedakan karier antara prajurit yang terlibat masalah dengan prajurit yang tidak terlibat masalah.

#### **D. KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana, tidak seperti saat mengatur tentang Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA). Maka Hakim militer menafsirkan Surat Permohonan Keringanan Pidana termasuk salah satu surat lain yang hanya masuk dalam ranah *disparitas* hukuman. Jika mengkaji substansi Surat

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara klarifikasi tentang Bentuk Konsep Sanksi Administratif, dengan Penasehat Hukum SubGarnisun 0817/Gresik, Kapten Eko Budi Susanto, SH, tanggal 19 Desember 2012

<sup>41</sup> Faisal Salam (I), *Hukum Acara Pidana Militer....*, *Op.cit.*, hlm.81.



Permohonan Keringanan Pidana yaitu riwayat hidup, loyalitas Terdakwa kepada atasan dan Kesatuan, serta masih dibutuhkannya terdakwa oleh Kesatuan, terlihat jelas bahwa Surat Permohonan Keringanan Pidana adalah surat yang tidak menjelaskan suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Pidana adalah setelah peristiwa tindak pidana terjadi (pada saat persidangan), bukan saat peristiwa terjadi.

#### **E.REKOMENDASI**

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu adanya penghapusan keberadaan Surat Permohonan Keringanan dalam proses persidangan militer. Kemunculan Surat Permohonan Keringanan Putusan pada proses persidangan, dapat menimbulkan celah adanya intervensi Kesatuan terhadap Hakim Militer, meskipun hanya masuk ranah pertimbangan hakim sebagai kajian disparitas hukuman. Hakim harus mewujudkan suatu putusan hukum, bukan putusan politis, mewujudkan tujuan hukum demi tegaknya keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amos Perlmutter. *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Artidjo Alkostar. *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bambang Sutiyo. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- . *Hukum Acara Pidana Militer*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- . *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985.
- . *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: AHAEM PETEHAEM, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

**Jurnal**

Kolonel Chk S.R. Sianturi. *Tinjauan Perintah Dinas*. Buletin Hukum No.1 Tahun ke-1, Departemen Pertahanan Keamanan Babinkum ABRI 1979.

**Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/23/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 96/XI/2008 tentang Sanksi Administratif TNI AU bagi Prajurit yang Terlibat Kasus Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana.